



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/7326/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN
INTERN (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern (Satgas SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11

Tahun 2012, dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (Satgas SPIP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab pada Sub Bagian masing-masing untuk

mempersiapkan terkait laporan SPIP setiap bulan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 23 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kastubag Hukum,



MARKUS REGO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR
 09/HK.03.1-Kpt/7326/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN
 INTERN (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TORAJA UTARA TAHUN 2021.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Bonnie Freedom	Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara	Pengarah
2	Yan Hery Pakan	Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara	Pengarah
3	Simeon Sarira	Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara	Pengarah
4	Roy Pole Pasalli	Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara	Pengarah
5	Anshar Tangkesalu	Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara	Pengarah
6	Henok Tamba	Sekretaris KPU Kabupaten Toraja Utara	Penanggung Jawab
7	Merkus Rego	Kasubag Hukum	Ketua
8	Halia L. Pabesak	Kasubag Program dan Data	Sekretaris
9	Mega Yabes Ratte Lembang	Plt Kasubag Keuangan, Logistik dan Umum	Koordinator
10	Nurwahidin Matjirinnah	Plt Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
11	Agustina Siratte Pairingan	Staf	Anggota
12	Gustiana A. Buntugajang	Staf	Anggota
13	Resky Melriani Tandi	Staf	Anggota

14	Krismanse Bangapadang		Staf	Anggota
15	Ivel Ashari		Staf	Anggota
16	Musdalifah		Staf	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,



MARKUS REGO

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 23 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Ttd

BONNIE FREEDOM